



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Januari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : DINAS PERHUBUNGAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : RESTU SETIAWAN
2. Jabatan : KEPALA SEKSI ANGKUTAN LAUT
3. NHK : 212800

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 2.066.500.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 233 m²/150 m² di KAB / KOTA SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 142 m²/280 m² di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 913.000.000
3. Tanah Seluas 269 m² di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , WARISAN Rp. 403.500.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 319.000.000

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
2. MOBIL, DAIHATSU MINIBUS Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000
3. MOBIL, TOYOTA MINIBUS Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 230.000.000
4. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 11.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 39.280.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 60.937.876

F. HARTA LAINNYA Rp. 33.500.000

Sub Total Rp. 2.519.217.876

III. HUTANG Rp. 65.833.320

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 2.453.384.556



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.